

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM TUGAS PENERTIBAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DI WILAYAH
KABUPATEN PROBOLINGGO BERDASARKAN
PERATURAN BUPATI NOMOR 12
TAHUN 2023**

NURUL ARIFIN

Alumni Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo,
tahun 2025. Jl. Yos Sudarso No. 107 Pabean , Pabean Dringu
Probolinggo Jawa Timur 67271, Email : nurularifin
201989@gmail.com

Edy Sumarno, Wawan Susilo

Dosen Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo, Jl.
Yos Sudarso No. 107 Pabean , Pabean Dringu Probolinggo Jawa
Timur 67271, Email : edysumarno1963@gmail.com

ABSTRACT

The Civil Service Police Unit has an important role in enforcing regional regulations, including controlling campaign props that violate regulations. This research aims to analyze the role of the Civil Service Police Unit in the control process and the obstacles faced in its implementation. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach. The research results show that Civil Service Police plays a role as executor in enforcing regulations related to installation, collaborating with the Election Supervisory Agency (Bawaslu) and other related parties. However, in its implementation there are various obstacles, such as lack of coordination between agencies, resistance from election participants, and limited resources. Therefore, a more effective strategy is needed, including increasing socialization of regulations, better coordination between agencies, as well as increasing the capacity of Civil Service Police Unit personnel in carrying out their duties in Probolinggo Regency.

Keywords: Civil Service Police Unit, Regional Regulations, Enforcement of Regional Regulations

ABSTRAK

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran penting dalam menegakkan peraturan daerah, termasuk dalam penertiban Alat Peraga Kampanye yang melanggar ketentuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam proses penertiban serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja berperan sebagai eksekutor dalam menegakkan aturan terkait pemasangan, bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu dan pihak terkait lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala, seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, resistensi dari peserta pemilu, serta keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif, termasuk peningkatan sosialisasi regulasi, koordinasi yang lebih baik antarinstansi, serta peningkatan kapasitas personel Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya di Kabupaten Probolinggo.

Kata Kunci : Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah ,

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum adalah salah satu elemen penting dalam sistem demokrasi, yang bertujuan untuk memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Dalam setiap penyelenggaraannya, pemilu

sering kali melibatkan berbagai kegiatan kampanye, salah satunya dengan menggunakan alat peraga seperti spanduk, baliho, dan poster. Alat peraga ini digunakan untuk memperkenalkan calon kepada publik, serta menyampaikan visi, misi, dan program yang diusung.

Namun, pemasangan alat peraga yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku bisa menimbulkan berbagai masalah, seperti merusak estetika lingkungan, mengganggu fasilitas umum, dan memicu perselisihan antar pendukung calon. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penertiban agar pemasangan alat peraga tetap sesuai dengan peraturan yang ada, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan peraturan daerah yang relevan¹.

Satuan Polisi Pamong sebagai aparat penegak peraturan daerah memiliki peran penting dalam memastikan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat, termasuk dalam penertiban Alat Peraga Kampanye yang melanggar aturan. Di Kabupaten Probolinggo, peran Satuan Polisi Pamong Praja menjadi sangat krusial mengingat luasnya wilayah dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi, terutama dalam menjaga netralitas dan menciptakan suasana kondusif selama masa pemilu.

Satuan Polisi Pamong Praja memegang peranan penting dalam pemeliharaan ketertiban dan kenyamanan masyarakat, termasuk dalam penertiban pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018

¹. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta regulasi daerah terkait

mengenai Satuan Polisi Pamong Praja² serta Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku³.

Penertiban Alat Peraga Kampanye bukan hanya menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja, melainkan juga memerlukan kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan berbagai pihak terkait lainnya. Namun, dalam implementasinya, sering kali muncul sejumlah tantangan, seperti terbatasnya sumber daya,

adanya perlawanan dari pendukung calon, dan hambatan lainnya.

Di sisi lain, dalam menjalankan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja kerap menghadapi kendala, seperti kekurangan sumber daya, resistensi dari kelompok tertentu, serta kemungkinan adanya benturan kepentingan politik. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Alat Peraga Kampanye, serta strategi apa yang digunakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari upaya

². Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

³. Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

reformasi otonomi daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini diharapkan dapat memberdayakan daerah dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat⁴.

Melalui penerapan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah memiliki kesempatan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola wilayahnya guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berbagai daerah berlomba untuk menciptakan inovasi dalam meningkatkan

pelayanan publik, yang merupakan salah satu wujud dari penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kemampuan daerah untuk menerjemahkan peraturan yang lebih tinggi (*Lex Specialis*) juga didukung oleh kewenangan daerah dalam menciptakan peraturan baru (*Law Making*).

Kewenangan daerah dalam mengelola urusannya diatur melalui peraturan daerah, yang sering disebut Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah, yang berfungsi sebagai instrumen untuk mengendalikan pelaksanaan otonomi daerah. Selain mendorong kreativitas dan inovasi, peraturan-peraturan ini juga mengandung esensi kemandirian daerah. Kondisi ketentraman dan ketertiban

⁴ Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

umum yang mantap dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas nasional dan akan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah⁵,

Maka tugas kepala daerah akan semakin bertambah, terutama dalam penegakan peraturan daerah, maupun Peraturan Kepala Daerah, dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, maka di bentuklah Satuan Polisi Pamong Praja sebagai mana di atur dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 255 ayat (1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada,

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, ayat (2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan: a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;.

Dengan memperhatikan tugas, fungsi dan wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja, maka di tuntutan untuk memperbaiki dan menyelenggarakan berbagai sektor yang masih lemah dengan mempertahankan, memelihara dan meningkatkan yang sudah mantap, melalui suatu pola pembinaan pengawasan yang tepat dan lebih konkrit bagi anggota Satuan Polisi Pamong

⁵ Saharuddin,S.H dan Hj. Wahyuni Safitri,S,H.,M.Hum, *Peran Satuan Polisi Pamong Prja Terhadap Penertiban Reklame.*

Praja, sehingga peranan Satuan Polisi Pamong Praja dapat lebih dirasakan manfaatnya di semua bidang termasuk pembangunan pemerintah dan masyarakat.

Penelitian ini berfokus pada peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo dalam penertiban Alat Peraga Kampanye selama masa Pemilu. Penelitian ini penting untuk memahami sejauh mana efektivitas peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan peraturan dan menjaga ketertiban selama proses Pemilu, serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas tersebut.

Oleh karena itu, penelitian atau kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut peran Satuan Polisi Pamong Praja

dalam tugas penertiban Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Probolinggo, termasuk tantangan yang dihadapi dan strategi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan efektivitas penertiban, langsung umum bebas rahasia jujur dan adil untuk menciptakan pemilu yang damai tentram.⁶

1.1 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas penertiban Alat Peraga Kampanye selama Pemilu di Kabupaten Probolinggo:

⁶ Saharudidin, S.H dan Hj. Wahyuni Safitri S.H., M.Hum, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Reklame*

1. Apa peran yang dimainkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo dalam pelaksanaan penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilu, sesuai dengan peraturan yang berlaku?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilu?

B. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan jurnal penelitian ini, sebagai salah satu upaya untuk mencapai keberhasilan dan kesempurnaan dalam penelitian, serta untuk memperoleh pemahaman dan

penyelesaian masalah secara jelas dan mendetail, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

Pendekatan

Masalah

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Alat Peraga Kampanye. Pendekatan ini dipilih karena lebih menekankan pada pengumpulan informasi yang bersifat deskriptif dan interpretatif, yang didasarkan pada pengalaman dan perspektif dari para informan.

Sumber Data

1. Sumber Data

Primer

Wawancara

Mendalam :

Dilakukan terhadap

anggota Satuan

Polisi Pamong Praja,

Komisi Pemilihan

Umum Daerah, dan

perwakilan

masyarakat untuk

mendapatkan

informasi terkait

peran, prosedur,

serta kendala dalam

penertiban Alat

Peraga Kampanye.

Observasi:

Mengamati langsung

proses penertiban

Alat Peraga

Kampanye oleh

Satuan Polisi

Pamong Praja di

lapangan .

Dokumentasi:

Mengumpulkan data

berupa laporan

kegiatan, regulasi

terkait, dan

dokumentasi foto

atau video dari

kegiatan penertiban.

2. Sumber Data

Sekunder

Data dianalisis

menggunakan teknik

analisis tematik.

Langkah-langkahnya

meliputi: Reduksi

Data:

Mengelompokkan

data berdasarkan

tema seperti peran,

prosedur, dan

tantangan. Penyajian

Data: Menyusun data

dalam bentuk narasi

deskriptif untuk

memberikan

gambaran yang jelas.

Penarikan

Kesimpulan:

Membuat kesimpulan

dari hasil analisis

berdasarkan temuan

utama penelitian.

Prosedur

Pengumpulan Data

1. Sumber data

Triangulasi

Sumber:

Membandingkan

data dari

wawancara,

observasi, dan

dokumentasi.

2. Mengkaji

Peraturan

Pemerintah

Nomor 16 Tahun

2018 Jo.

Peraturan Bupati

Nomor 12 Tahun

2023 untuk

memahami

kerangka hukum

yang mengatur

tugas fungsi

Satuan Polisi

Pamong Praja

laporan kegiatan

Satuan Polisi

Pamong Praja

Analisa Data

Satuan Polisi

Pamong Praja bertugas

membantu pemerintah

daerah dalam menegakkan

Peraturan Daerah, termasuk

dalam menjaga ketertiban umum. Dalam masa kampanye, salah satu tugasnya adalah menertibkan Alat Penertiban Kampanye yang melanggar aturan seperti dipasang di tempat terlarang (pohon, tiang listrik, fasilitas umum, dll).

Tujuan Analisi data ini Mengukur efektivitas peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban alat peraga kampanye, Menilai koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, dan instansi terkait, Mengetahui hambatan atau tantangan dalam proses penertiban.

C. PEMBAHASAN

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran penting dalam penertiban Alat Peraga Kampanye pemilihan umum di Kabupaten Probolinggo, sesuai dengan ketentuan yang diaturnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023.

Peraturan ini menetapkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bertugas menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta melindungi masyarakat. Dalam konteks penertiban Alat Penertiban Kampanye.

Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1. **Kepala Satuan:** Memimpin Satuan Polisi Pamong Praja dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. **Sekretariat:** Mendukung administrasi dan operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
3. **Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati:** Bertugas menegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati.
4. **Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat:** Mengelola

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

5. **Bidang Perlindungan Masyarakat:** Memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Struktur ini dirancang untuk memastikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo dapat menjalankan tugasnya secara efektif dalam menegakkan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.


Satuan Polisi Pamong Praja memiliki susunan organisasi yang telah diatur di dalam Peraturan Bupati, yaitu Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 75 Tahun 2018 pasal 3 terdiri dari :

1. Kepala Satuan;
2. Sekretariat, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Penyelidikan,
 - c. Seksi Pengamanan dan Pengawasan.
5. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran, membawahi :
 - a. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - b. Seksi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran;
 - c. Seksi Pencegahan

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 75 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 DESEMBER 2018



BUPATI PROBOLINGGO
ttd
Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Pendataan;

- b. Seksi Pengendalian dan Operasi;

**3.1 Peran Satuan polisi
pamong praja
Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 16
Tahun 2018**

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 bahwa Satuan polisi pamong praja bertugas menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam konteks penertiban Alat Peraga Kampanye, Satuan Polisi Pamong Praja berwenang untuk memastikan bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan tidak mengganggu ketertiban umum.

**3.2 Implementasi di
Kabupaten Probolinggo
Berdasarkan Peraturan
Bupati Nomor 12 Tahun
2023**

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 memberikan pedoman lebih spesifik terkait penertiban Alat Peraga Kampanye di wilayah Kabupaten Probolinggo. Peraturan ini mengatur tentang lokasi yang diperbolehkan dan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye, ukuran dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sesuai, serta prosedur penertiban bagi Alat Peraga Kampanye yang melanggar ketentuan. Satuan Polisi Pamong Praja, berdasarkan peraturan ini, bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan

penertiban terhadap Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Alat Peraga Kampanye.

3.3 Koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu dan Instansi Terkait

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja tidak bekerja sendiri. Penertiban Alat Peraga Kampanye seringkali dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu dan instansi terkait lainnya. Badan Pengawas Pemilu biasanya memberikan rekomendasi atau laporan terkait Alat Peraga Kampanye yang melanggar, dan Satuan Polisi Pamong praja menindaklanjuti dengan melakukan penertiban sesuai prosedur yang berlaku.

Sinergi antara Satuan polisi pamong praja dan Badan Pengawas Pemilu penting untuk memastikan penertiban Alat Peraga Kampanye berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum.

3.4 Tantangan dan Upaya Penertiban penyelesaian Pelanggar Pelanggar Daerah

Dalam praktiknya, Satuan polisi pamong praja menghadapi berbagai tantangan dalam penertiban Alat Peraga Kampanye, seperti minimnya jumlah personel, keterbatasan sarana dan prasarana, serta resistensi dari pihak-pihak tertentu. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Satuan polisi pamong praja melakukan pembagian tugas yang efektif,

pemanfaatan sumber daya yang ada secara optimal, dan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait serta masyarakat.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo, dalam mewujudkan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab di era reformasi dan desentralisasi pemerintahan dalam melakukan penataan, kewenangan, organisasi, perangkat kabupaten, penataan relokasi personil. Selain penyusunan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Umum, maka Pemerintah Daerah mengusahakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban melalui Tugas Pokok dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo.

Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran Alat Peraga Kampanye juga menjadi faktor pendukung yang signifikan dalam upaya penertiban. Dengan demikian, peran Satuan polisi pamong praja dalam penertiban Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Probolinggo sangat krusial untuk memastikan pelaksanaan pemilihan umum yang tertib, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.5 Hambatan dalam Penertiban Alat Penertiban Kampanye

Faktor yang menjadi hambatan dalam penegakkan Peraturan Daerah yakni dari faktor internal dan faktor eksternal pada Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya Sumber Daya: Keterbatasan personel dan sarana prasarana dalam melakukan penertiban secara efektif Keterbatasan pengetahuan Satuan Polisi Pamong Praja hal itu berkaitan dengan seberapa sering melaksanakan bimbingan teknis mengenai peraturan daerah Meskipun jenjang pendidikan mayoritas adalah

Sekolah Menengah Atas atau Sederajat, jika sering mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis mengenai Peraturan Daerah tentu pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah akan berjalan. Saat Pemilihan Presiden 2019 tercatat hanya ± 60 personel Satuan Polisi Pamong Praja dilibatkan, memperlihatkan kekurangan jika dibanding kebutuhan lapangan Per Mei 2025, KaSatuan PP Sugeng Wiyanto menyatakan perlu +80 personel tambahan untuk menjalankan tugas secara maksimal. Sejak Peraturan Bupati Nomor. 75/2018, Satuan Polisi Pamong Praja mengubah skema kerja menjadi 3 peleton regional.

Tiap peleton terdiri dari sekitar 35 anggota, dibagi lagi ke dalam 3 regu (A/B/C)

2. Ketidakpatuhan Peserta

Pemilu: sering kali menjadi sorotan dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Ketidakpatuhan ini bisa mencakup berbagai bentuk pelanggaran terhadap aturan kampanye yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu . Berikut adalah poin-poin penting terkait ketidakpatuhan peserta pemilu dalam penggunaan alat peraga kampanye:

a. Pemasangan di Tempat

Terlarang

- a) Alat dipasang di tempat ibadah, gedung

pemerintahan, fasilitas pendidikan, atau pohon dan tiang listrik yang dilarang oleh peraturan.

- b) Contoh: Spanduk caleg di pagar sekolah atau baliho di taman kabupaten.

b. Desain Tidak Sesuai

Aturan

Memuat unsur Suku Agama Ras Antar Golongan, ujaran kebencian, atau simbol-simbol yang dilarang. Tidak mencantumkan identitas partai atau peserta pemilu secara lengkap sesuai ketentuan.

c. Ukuran dan Jumlah Alat

Peraga Kampanye **Melebihi Batas**

Melebihi jumlah Alat Peraga Kampanye yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum di

setiap wilayah / desa /
kelurahan. Menggunakan
ukuran baliho yang tidak
sesuai ketentuan.

d. Pemasangan Sebelum

Waktu Kampanye

Peserta memasang Alat
Peraga Kampanye
sebelum masa kampanye
resmi dimulai atau tidak
mencopotnya setelah masa
kampanye berakhir.

e. Kampanye Terselubung

Alat Peraga Kampanye
disamarkan sebagai ucapan
hari besar atau kegiatan
sosial namun mengandung
unsur kampanye Masih
ditemukan partai politik atau
calon legislatif yang tidak
mematuhi aturan
pemasangan Alat Peraga
Kampanye

2. Tingkat Kesadaran

Masyarakat : merupakan
salah satu aspek penting
dalam menciptakan pemilu
yang jujur, adil, dan tertib.

Alat peraga kampanye yang
dipasang tidak sesuai
aturan seperti di fasilitas
umum, tempat ibadah,
sekolah, atau tanpa izin bisa
menciptakan

ketidakseimbangan

informasi dan
ketidaknyamanan publik.

Kurangnya kesadaran
masyarakat terhadap aturan
pemasangan Alat Peraga
Kampanye.

Tingkat Kesadaran Masyarakat
(Secara Umum)

Kesadaran masyarakat masih

bervariasi, ada beberapa faktor :

- a) **Pendidikan politik:** Indikator Kesadaran Rendah
- Masyarakat yang memahami aturan cenderung lebih peduli terhadap pelanggaran Alat Peraga Kampanye
- a) Banyaknya Alat Peraga Kampanye yang melanggar dipasang di:
1. Jalan protokol
 2. Pohon dan tiang listrik
 3. Dekat sekolah/tempat ibadah
- b) **Akses informasi:** Kurangnya sosialisasi menyebabkan sebagian masyarakat tidak paham soal aturan pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- b) Masyarakat tidak melapor atau bahkan menganggap hal itu wajar
- c) **Budaya permisif:** Di beberapa wilayah, pelanggaran seperti Alat Peraga Kampanye di pohon atau tiang listrik dianggap hal biasa.
- c) Kurangnya partisipasi warga dalam menertibkan secara sukarela
- d) **Minimnya penegakan hukum:** Ketika pelanggaran tidak ditindak, masyarakat jadi abai karena tidak melihat konsekuensi nyata.
- Upaya Peningkatan Kesadaran Beberapa pendekatan : **Sosialisasi** dari komisi pemilihan umum / Badan Pengawas Pemilu melalui media sosial, penyuluhan desa, sekolah, dan tokoh masyarakat. **Kolaborasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan media** untuk edukasi publik.

Kampanye partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam mengawasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.

3.6 Dampak Penertiban Alat Peraga Kampaye

1. Estetika dan ketertiban kabupaten

Banyak atribut kampanye dipasang sembarangan di fasilitas umum seperti pohon, jalan protokol, tempat ibadah, sekolah, dan kantor pemerintahan mengganggu keindahan ruang publik. Penertiban membantu menegakkan regulasi seperti, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, dan Peraturan Bupati, menjaga agar pemasangan Alat Peraga Kampaye sesuai aturan Pemerintah.

2. Keselamatan lalu lintas & lingkungan

Alat Peraga Kampaye yang dipasang di pinggir jalan atau pohon bisa menyebabkan gangguan pandangan dan risiko keselamatan. Fenomena pengguna jalan mengeluhkan hambatan sejauh harus duduk di jalan akibat bendera partai, atau baliho jatuh menimpa motor dan mobil.

3. Efisiensi dan tantangan pelaksanaan

Penertiban sering diulang karena Alat Peraga Kampaye terus dipasang kembali sesaat setelah dicopot . Satuan Polisi Pamong Prajat kadang kurang alat pendukung lapangan dan personel untuk menertibkan secara masif, khususnya baliho besar

4. Isu keadilan dan tuduhan “tebang pilih”

Sejumlah partai mengeluhkan penertiban yang tidak merata, menuduh ada diskriminasi dalam pelaksanaan. Mereka menyoroti masih adanya atribut besar yang luput dari penertiban, sehingga berpotensi merugikan partai lain.

5. Reaksi publik: dukungan & kritik

Warga menyambut positif penertiban Alat Peraga Kampanye liar agar kabupaten tetap bersih dan aman Namun, ada juga suara yang menyebut Satuan Polisi Pamong Praja berfungsi seperti “preman” dan menerapkan tindakan kasar

Ringkasan dampak:

Aspek	Dampak Positif	Dampak Negatif / Tantangan
Estetika	Lingkungan lebih rapi dan sesuai regulasi	APK dipasang ulang, effort terbuang
Keselamatan	Mengurangi risiko kecelakaan dan gangguan	Pemasangan liar masih banyak
Penegakan hukum	Mempertegas aturan reklame dan kampanye	Keterbatasan SDM/alat, strategi implementasi dipersoalkan

Aspek	Dampak Positif	Dampak Negatif / Tantangan
		an
Keadilan politik	Merata penegakan aturan kalau konsisten	Tudingan tebang pilih dari partai

3.7 Langkah-Langkah Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelesaian Pelanggar Peraturan Daerah

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam mewujudkan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab di era reformasi dan

desentralisasi pemerintahan dalam melakukan penataan, kewenangan, organisasi, perangkat kabupaten probolinggo, penataan relokasi personil. Selain penyusunan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Umum, maka Pemerintah Daerah mengusahakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban melalui Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo.

1. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengatasi Kendala Internal

Secara teknis, agar intruksi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat diaplikasikan, maka dibuatlah aturan pelaksanaannya, berupa Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja terutama pada Pasal 5, yang menjabarkan tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pemerintah Pusat dalam hal ini ialah Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Daerah. Pemerintah Daerah wajib

melakukan pembinaan teknis operasional, sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib memenuhi hak Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja, menyediakan sarana dan prasarana minimal. Satuan Polisi Pamong Praja dan melakukan pembinaan teknis operasional. Pembinaan teknis operasional yang dilakukan oleh Kepala Daerah. sebagaimana dimaksud diatas, dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembinaan etika profesi;
- b. Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Pengembangan pengetahuan dan keterampilan;

d. Manajemen penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

Daerah;

e. Peningkatan kualitas pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011, tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam penegakan Peraturan Daerah ada langkah-langkah yang harus dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja bagi para pelanggar Peraturan Daerah yaitu :

1. Pembinaan atau sosialisasi dengan melakukan pendekatan terhadap masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan dengan

pembinaan perorangan, dilakukan dengan cara mendatangi masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah untuk diberitahu, pengarahan dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Serta pembinaan kelompok, yang dilakukan dengan cara mengundang/ mengumpulkan masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah untuk diberikan pengarahan dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

2. Penindakan preventif non yustisial, tindakan yang

dilakukan oleh Satuan Polisi
Pamong Praja, yaitu :

- a. Penindakan terhadap para
pelanggar Peraturan
Daerah, terlebih dahulu
menandatangani surat
pernyataan bersedia dan
sanggup mentaati dan
mematuhi serta
melaksanakan peraturan
dan ketentuan yang
berlaku ketentuan dalam
waktu 15 (lima belas) hari
terhitung sejak awal
penanda tanganan surat
pernyataan.
- b. Apabila tidak
melaksanakan dan/atau
mengingkari syarat
pernyataannya, maka akan
diberikan surat teguran
pertama dengan tenggang
waktu 7 (tujuh) hari, surat

teguran kedua, dengan
tenggang waktu 3 (tiga)
hari dan surat teguran
ketiga, dengan tenggang
waktu 3 (tiga) hari

- c. Apabila tidak
melaksanakan dan/atau
mengingkari surat teguran
tersebut, akan dilaporkan
kepada Penyidik Pegawai
Negeri Sipil untuk
dilakukan proses sesuai
peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.

3. Penindakan Yustisial,
penindakan yang dilakukan
oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil yaitu:

- a. Penyelidikan, pada
prinsipnya Penyidik
Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan Pasal 149
Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (atas kuasa Undang-Undang) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka penyelidikan pelanggaran Peraturan Daerah ketenteraman dan ketertiban umum dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya (Peraturan Daerah).

Serta dalam hal tertentu Penyidik Pegawai Negeri Sipil bila membutuhkan kegiatan penyelidikan,

dapat pula meminta bantuan penyidik Polisi Republik Indonesia.

- b. Penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Peraturan Daerah yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya.

Pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dapat diketahui dari laporan yang dapat diberikan oleh setiap orang dan petugas dan tertangkap tangan, baik oleh

masyarakat maupun diketahui langsung oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil .

Dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Daerah baik melalui laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Dalam hal tertangkap tangan setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan tindakan

pertama di kejadian perkara dan melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan didalam Undang-Undang yang menjadi dasar hukum Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

c. Melakukan Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan,dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik. Setelah diadakan pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah

melakukan pelanggaran Peraturan Daerah serta bersedia dan mentaati untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan jenis usaha atau kegiatan yang dilakukan dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan mengakui kesalahan kepada yang bersangkutan diharuskan membuat surat pernyataan.

- d. Pemanggilan, dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sepanjang menyangkut pemanggilan. Dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang

ditetapkan oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing Peraturan Bupati .

Yang berwenang menandatangani surat panggilan pada prinsipnya adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja dilapangan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil , maka penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh pimpinannya selaku penyidik. Maka Surat Panggilannya dilakukan oleh petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil, agar yang bersangkutan dengan kewajiban dapat memenuhi

panggilan tersebut bahwa kesengajaan tidak memenuhi panggilan diancam dengan Pasal 216 KUHAP.

e. Pelaksanaan, Dalam melaksanakan operasi penegakkan Peraturan Daerah dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, pengampu Peraturan Daerah dengan dibantu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dapat melakukan sidang ditempat terhadap para pelanggar Peraturan Daerah dan melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah maka selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan,

Pengadilan dan Kepolisian guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap pelanggar Peraturan Daerah ditempat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menangani Kendala Eksternal Satuan Polisi Pamong Praja pada hakikatnya memberikan perlindungan terhadap masyarakat, sehingga dapat terwujud rasa tenteram dan tertib ditengah-tengah masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 diketahui secara jelas kewenangan Satuan Polisi

Pamong Praja. Melihat kewenangan yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja tentu membuat institusi tersebut untuk berperan aktif keterlibatannya dalam proses pembentukan serta mengawal perjalanan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Ketika berhadapan dengan sekelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu pelanggaran perlu dikedepankan pendekatan secara persuasif agar tidak menimbulkan konflik dan kegaduhan dimasyarakat. Berdasarkan kewenangan yang ada, tentu tidak ada satu orang pun yang meragukan fungsi dan peranan Satuan Polisi Pamong Praja. Pada sisi lain, masyarakat juga perlu diberikan sosialisasi

dan ruang untuk berperanserta dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalah pahaman dan persinggungan antara masyarakat dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja memegang peran strategis dalam menjaga ketertiban dan keadilan selama masa kampanye melalui penertiban Alat Penertiban Kampanye yang melanggar aturan. Keberhasilan dalam penertiban ini memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, peningkatan kerja sama antar lembaga, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat dan peserta pemilu.

3.8 Rekomendasi dan langkah-langkah Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelesaian Pelanggaran Daerah

Berikut ini beberapa rekomendasi strategis untuk **Satuan Pamong Praja Kabupaten Probolinggo** dalam menertibkan alat peraga kampanye berdasarkan praktik terbaik serta regulasi yang berlaku :

1. Identifikasi dan Fokus pada Area Larangan

Prioritaskan area protokol (jalan utama) dan fasilitas publik seperti sekolah, tempat ibadah, instansi pemerintahan, rumah sakit, serta ruang hijau—apabila ditemukan Alat Peraga Kampanye di lokasi

tersebut, langsung diturunkan .Jalur Pantura (Dringu, Gending, Kraksaan, Paiton) juga perlu menjadi fokus utama pemantauan dan penertiban karena sering menjadi titik pelanggaran berat

2. Larangan Metode Pemasangan yang Merusak

Tegaskan pelarangan penggunaan paku di pohon. Banyak Alat Peraga Kampanye dipaku ke batang pohon dengan potensi merusak pohon secara permanen.Gunakan regulasi Perda tentang reklame dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum / Badan Pengawas Pemilu terkait metode pemasangan sebagai dasar penindakan .

3. Penertiban Berkelanjutan & Sistematis

Lakukan patroli rutin bersama Badan Pengawas Pemilu di titik rawan, terutama saat masa kampanye dan masa tenang. Pengalaman menunjukkan penindakan maraton dengan fokus pada jalur protokol dan billboard patrol :

- a. **Pra-Kampanye:** Identifikasi Alat Peraga Kampanye awal dan beri peringatan.
- b. **Masa Kampanye:** Aktif menertibkan pelanggaran baik ukuran banner, billboard, maupun metode pemasangan.
- c. **Masa Tenang:** Pastikan seluruh Alat Peraga Kampanye sudah bersih

dari wilayah Kabupaten Probolinggo .

4. Koordinasi Lintas Sektor

Koordinasikan bersama Badan Pengawas Pemilu, Dinas Perhubungan (untuk alat berat seperti skywalker), dan Kesbangpol-Linmas untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye besar di tempat tinggi / susah dijangkau Libatkan Dinas Lingkungan Hidup untuk menilai dampak estetika dan lingkungan terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye di ruang terbuka.

5. Edukasi dan Teguran Preventif

Sosialisasikan ketentuan Perda Kabupaten dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum /Badan Pengawas Pemilu kepada

parpol/caleg secara luas, termasuk sosialisasi teknis seperti izin pemasangan, batas waktu, lokasi, ukuran, dan metode pemasangan. Sebelum menindak, kirimkan **surat peringatan tertulis** dan beri waktu tunggu (misalnya 2x24 jam) agar Alat Peraga Kampanye dapat diturunkan secara mandiri

6. Penanganan Alat Peraga Kampanye yang Ditertibkan

Setelah penertiban, amankan Alat Peraga Kampanye sebagai barang bukti. Beri dokumentasi lengkap dan catat identitas pemasang untuk proses selanjutnya. Alat Peraga Kampanye yang sudah ditertibkan dapat diambil

kembali oleh pihak partai politik dengan membuat surat pernyataan dan mengikuti prosedur administratif

7. Penegakan Sanksi

Usulkan sanksi administratif sesuai Perda reklame dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum kepada Komisi Pemilihan Umum atau pihak terkait jika partai politik /calon legislatif yang terbukti berulang kali melanggar. Gunakan data pelanggaran untuk mendukung rekomendasi sanksi, misalnya denda, pencabutan izin, atau peringatan tertulis dengan cap resmi dari :

a. **Penguatan Kapasitas**

Menambah jumlah personel dan fasilitas

pendukung Satuan Polisi

Pamong Praja

b. **Sosialisasi**

Berkelanjutan

Meningkatkan edukasi kepada masyarakat dan peserta pemilu.

c. **Koordinasi yang Lebih**

Efektif Memperkuat kerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, dan aparat penegak hukum.

Ringkasan Tabel Rekomendasi

Area Kerja	Strategi Utama
Area Terlarang	Fokus pada sekolah, tempat ibadah, instansi publik
Metode Pemasangan	Larang paku pohon, ikuti aturan

Area Kerja	Strategi Utama
	reklame & PKPU/Bawaslu
Penertiban	Lakukan patroli tiga fase
Koordinasi	Satuan PP + Bawaslu + Dishub + DLH + Kesbangpol
Edukasi	Sosialisasi & SPOK 2x24 jam peringatan
Penindakan	Amankan APK, catat data, beri akses pengambilan
Sanksi	Rekomendasikan denda/pencabutan izin pada pelanggar

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak terkait dalam meningkatkan

efektivitas penertiban Alat Peraga Kampanye di masa mendatang.

D. PENUTUP

1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penertiban Alat Peraga Kampanye dilakukan melalui kerja sama antara berbagai instansi pemerintah daerah, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Camat, Kelurahan, dan Bupati. Sosialisasi menjadi bagian dari tugas Satuan Polisi Pamong Praja, selain penertiban itu sendiri, yang

mengharuskan anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat serta para peserta pemilu.

2. Kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Probolinggo meliputi dua aspek. Pertama, faktor internal yang berkaitan dengan keterbatasan jumlah anggota dan armada. Kedua, faktor eksternal berupa pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tentang Alat Peraga Kampanye oleh pihak tertentu.

2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pentingnya melakukan penyuluhan secara intensif mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam tugas penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilu di Kabupaten Probolinggo, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang tata cara penyelenggaraan reklame.
2. Perlunya kolaborasi yang lebih erat antara Komisi Pemilihan Umum dan

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Alat Peraga Kampanye, agar penegakan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agranoff, Robert dan Michael McGuiree. (2003). Collaborative Management: New Strategies for Local Government. Washington: Georgetown University Press.
- Amrurobbi, A. (2021). Problematika Sampah Visual Media Luar Ruang: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu Dan Pilkada Waste Problems Of Outdoor Media Visual: Review Of General Election And
- Asshiddiqie, Jimly, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca
- Attamimi, A Hamid S, Teori Perundang-Undangan Indonesia, Makalah
- B. Setiawan, Globalisasi Pertanian; Ancaman Atas Kedaulatan Bangsa Dan Kesejahteraan Petani. Jakarta Institute for Global Justice (IGJ), 2003.
- Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H. Pengantar Hukum Indonesia
- Dwight Waldo buku judul The Administrative State 1948
- Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.50
- Fakultas Hukum UI Jakarta, 25 April 1992.
- Friedmann, J. (1972) A General Theory of Polarized Development. In : Hansen, N.M., Ed., Growth Centers in Regional Economic Development, The Free Press, New York, 82-107
- Fuady, Munir, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat), Refika Aditama, Bandung, 2009. Grafika, Jakarta Timur, 2013
- Hadjon, Philipus M Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia- Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkup Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi, Peradilan, Jakarta, 2007
- HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Radja Grafindo persada, Jakarta, 2006.
- Ishaq. Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. 2009.
- Kelsen, Hans, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar
- Lotulung, Paulus Efendi, Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah, Citra Aditya , Bandung, 1993.

- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2004.
- Nur, I., Hasanah, H., & Dewi Puspitasari, C. (2021). Pencegahan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman. In Journal Student Uny (Vol) pada Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar
- Prodjodikoro, Wirdjono, Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik, Eresco, Bandung, 1971
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. buku berjudul Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara
- Putri, A. M., & Rahman, A. (2023). Pengawasan Penertiban Pemasangan Reklame Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Kampar.
- Qamar, Nurul, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi, Sinar Reformasi, Jakarta, 2007
Regional Head Election Campaign Regulations.
- Saharudin, S.H dan Hj. Wahyuni Safitri S.H., M.Hum, Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Reklame
- Wati, L., & Delima, I. (2022). Strategi Komunikasi Bawaslu Kabupaten Tangerang Dalam Upaya Penindakan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu 2019. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Vol 12 (No 01), 10–16.
-Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta regulasi daerah.
-Peraturan Komisi Pemilihan Umum no Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
-Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
-Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
-Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Satuan tata cara penyelenggaraan reklame